

151

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Skh

Pada hari ini, Senin..... tanggal, 3 Oktober 2022..... Saya, Dwi Hastuti, S.Kom, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis Pengadilan dalam perkara Nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 26 September 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Pelita Nawangsari binti Didi Sulaiman, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman dahulu di Dukuh Sonayan RT 01 RW 05 Desa Jetis, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

dalam perkara Cerai Talak antara :

Wardimin bin Hadi Suwarno sebagai Pemohon;
melawan

Pelita Nawangsari binti Didi Sulaiman sebagai Termohon;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 26 September 2022 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Wardimin bin Hadi Suwarno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pelita Nawangsari binti Didi Sulaiman) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Plt. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan laporkan ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA Pengaduan di 0895324029955

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

Pit. ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN



BAGAS WINDARYATNO, SP

Pembina Tingkat I

NIP. 19670115 198902 1 003



Jurisita Pengganti

DWI HASTUTI, S. Kom